



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA SPANTAN JAYA KECAMATAN PENUKAL
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SPANTAN JAYA KECAMATAN PENUKAL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap;
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal dengan segmen batas meliputi :

- a. batas Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal dengan Desa Babat Kecamatan Penukal;
- b. batas Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal dengan Desa Gunung Menang Kecamatan Penukal;
- c. batas Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal dengan Desa Suka Raja Kecamatan Penukal;
- d. batas Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal dengan Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimulai dari :

1. Batas Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal dengan Desa Babat Kecamatan Penukal.
 - a. dimulai dari TK 16.12.03.2008-03.2009-03.2010-000 dengan koordinat 3° 14' 42,817" LS dan 103° 57' 47,211" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sungai Langan dengan Desa Spantan Jaya dan Desa Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.03.2009-03.2010-001 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 38,436''$ LS dan $103^{\circ} 57' 58,943''$ BT yang terletak pada kebun karet Dewi Sahri;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.03.2009-03.2010-002 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 19,158''$ LS dan $103^{\circ} 58' 33,143''$ BT yang terletak pada kebun karet;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.03.2009-03.2010-003 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 20,821''$ LS dan $103^{\circ} 59' 40,366''$ BT yang terletak pada kebun karet Tomi;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.03.2009-03.2010-004 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 30,999''$ LS dan $104^{\circ} 0' 4,569''$ BT yang terletak pada kebun karet;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.03.2009-03.2010-005 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 3,390''$ LS dan $104^{\circ} 1' 10,160''$ BT yang terletak pada kebun karet Awam;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.03.2009-03.2010-006 dengan koordinat $3^{\circ} 13' 55,235''$ LS dan $104^{\circ} 1' 29,051''$ BT yang terletak pada lokasi Bor 50;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.03.2009-03.2010-007 dengan koordinat $3^{\circ} 13' 29,878''$ LS dan $104^{\circ} 1' 39,871''$ BT yang terletak pada kebun karet Bakti;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.03.2006-03.2009-03.2010-03.2011-000 dengan koordinat $3^{\circ} 13' 12,112''$ LS dan $104^{\circ} 2' 7,045''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Gunung Raja dengan Desa Spantan Jaya dan Desa Babat dan Desa Suka Raja Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
2. Batas Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal dengan Desa Gunung Menang Kecamatan Penukal.
- a. dimulai dari TK 16.12.03.2002-03.2009-03.2011-000 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 21,254''$ LS dan $104^{\circ} 1' 47,159''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Gunung Menang dengan Desa Spantan Jaya dan Desa Suka Raja Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.03.2002-03.2009-001 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 40,280''$ LS dan $104^{\circ} 0' 34,506''$ BT yang terletak pada rumpun bambu kebun Mat Arif dan Fren Edi;

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.03.2002-03.2008-03.2009-000 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 1,688''$ LS dan $104^{\circ} 0' 20,502''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Gunung Menang dengan Desa Sungai Langan dan Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
3. Batas Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal dengan Desa Suka Raja Kecamatan Penukal.
 - a. dimulai dari TK 16.12.03.2006-03.2009-03.2010-03.2011-000 dengan koordinat $3^{\circ} 13' 12,112''$ LS dan $104^{\circ} 2' 7,045''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Gunung Raja dengan Desa Spantan Jaya dan Desa Babat dan Desa Suka Raja Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.03.2009-03.2011-001 dengan koordinat $3^{\circ} 13' 6,201''$ LS dan $104^{\circ} 2' 5,079''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati as jalan sampai pada TK 16.12.03.2009-03.2011-002 dengan koordinat $3^{\circ} 13' 6,016''$ LS dan $104^{\circ} 2' 2,725''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.03.2009-03.2011-003 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 56,600''$ LS dan $104^{\circ} 2' 2,004''$ BT yang terletak pada kebun karet;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.03.2009-03.2011-004 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 56,477''$ LS dan $104^{\circ} 1' 59,758''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.03.2009-03.2011-005 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 46,473''$ LS dan $104^{\circ} 1' 50,621''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri as sungai sampai pada TK 16.12.03.2002-03.2009-03.2011-000 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 21,254''$ LS dan $104^{\circ} 1' 47,159''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Gunung Menang dengan Desa Spantan Jaya dan Desa Suka Raja Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
4. Batas Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal dengan Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal.
 - a. dimulai dari TK 16.12.03.2008-03.2009-03.2010-000 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 42,817''$ LS dan $103^{\circ} 57'$

47,211" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sungai Langan dengan Desa Spantan Jaya dan Desa Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.03.2008-03.2009-001 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 53,177''$ LS dan $103^{\circ} 59' 55,130''$ BT yang terletak pada as jalan jembatan sungai Batu;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke sampai pada TK 16.12.03.2002-03.2008-03.2009-000 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 1,688''$ LS dan $104^{\circ} 0' 20,502''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Gunung Menang dengan Desa Sungai Langan dan Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Kelurahan/Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Desa/Kelurahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 6

Batas Desa dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 27 - 12 - 2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 27 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023
NOMOR 83

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR
TENTANG
KETERANGAN DAN PENGISIAN BATAS DESA SPANTAN JAYA KECAMATAN PENUKAL
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

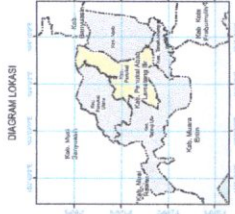
PETA BATAS DESA

Kode Mubang 16.12.03.2009

DESA SPANTAN JAYA
KECAMATAN PENUKAL
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN



PETUNJUK LEMAK PETA



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRG 2013



DEBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Mang Udi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir,
Provinsi Sumatera Selatan 31214.

© Peta ini diunduh oleh Ustaz-Ustaz Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Desa
- Batas Kecamatan/Kota
- Batas Kabupaten
- Batas Daerah/Kabupaten

Daftar Titik Kartometrik

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEODASIS			
	Lintang	Bujur	X (M)	Y (M)
TK 16.12.03.2009-03.2009-03.2010-000	3° 14' 42,817" S	103° 57' 47,211" BT	384796,0781	964142,04
TK 16.12.03.2009-03.2010-001	3° 14' 38,436" S	103° 57' 58,545" BT	385150,0357	964137,057
TK 16.12.03.2009-03.2010-002	3° 14' 34,055" S	103° 58' 09,879" BT	385504,0003	964132,074
TK 16.12.03.2009-03.2010-003	3° 14' 29,674" S	103° 58' 21,213" BT	385857,9649	964127,091
TK 16.12.03.2009-03.2010-004	3° 14' 25,293" S	103° 58' 32,547" BT	386211,9295	964122,108
TK 16.12.03.2009-03.2010-005	3° 14' 20,912" S	103° 58' 43,881" BT	386565,8941	964117,125
TK 16.12.03.2009-03.2010-006	3° 14' 16,531" S	103° 58' 55,215" BT	386919,8587	964112,142
TK 16.12.03.2009-03.2010-007	3° 14' 12,150" S	103° 59' 06,549" BT	387273,8233	964107,159
TK 16.12.03.2009-03.2010-008	3° 14' 07,769" S	103° 59' 17,883" BT	387627,7879	964102,176
TK 16.12.03.2009-03.2010-009	3° 14' 03,388" S	103° 59' 29,217" BT	387981,7525	964097,193
TK 16.12.03.2009-03.2010-010	3° 13' 59,007" S	103° 59' 40,551" BT	388335,7171	964092,210
TK 16.12.03.2009-03.2010-011	3° 13' 54,626" S	103° 59' 51,885" BT	388689,6817	964087,227
TK 16.12.03.2009-03.2010-012	3° 13' 50,245" S	103° 60' 03,219" BT	389043,6463	964082,244
TK 16.12.03.2009-03.2010-013	3° 13' 45,864" S	103° 60' 14,553" BT	389397,6109	964077,261
TK 16.12.03.2009-03.2010-014	3° 13' 41,483" S	103° 60' 25,887" BT	389751,5755	964072,278
TK 16.12.03.2009-03.2010-015	3° 13' 37,102" S	103° 60' 37,221" BT	390105,5401	964067,295
TK 16.12.03.2009-03.2010-016	3° 13' 32,721" S	103° 60' 48,555" BT	390459,5047	964062,312
TK 16.12.03.2009-03.2010-017	3° 13' 28,340" S	103° 60' 59,889" BT	390813,4693	964057,329
TK 16.12.03.2009-03.2010-018	3° 13' 23,959" S	103° 61' 11,223" BT	391167,4339	964052,346
TK 16.12.03.2009-03.2010-019	3° 13' 19,578" S	103° 61' 22,557" BT	391521,3985	964047,363
TK 16.12.03.2009-03.2010-020	3° 13' 15,197" S	103° 61' 33,891" BT	391875,3631	964042,380
TK 16.12.03.2009-03.2010-021	3° 13' 10,816" S	103° 61' 45,225" BT	392229,3277	964037,397
TK 16.12.03.2009-03.2010-022	3° 13' 06,435" S	103° 61' 56,559" BT	392583,2923	964032,414
TK 16.12.03.2009-03.2010-023	3° 13' 02,054" S	103° 62' 07,893" BT	392937,2569	964027,431
TK 16.12.03.2009-03.2010-024	3° 12' 57,673" S	103° 62' 19,227" BT	393291,2215	964022,448
TK 16.12.03.2009-03.2010-025	3° 12' 53,292" S	103° 62' 30,561" BT	393645,1861	964017,465
TK 16.12.03.2009-03.2010-026	3° 12' 48,911" S	103° 62' 41,895" BT	393999,1507	964012,482
TK 16.12.03.2009-03.2010-027	3° 12' 44,530" S	103° 62' 53,229" BT	394353,1153	964007,499
TK 16.12.03.2009-03.2010-028	3° 12' 40,149" S	103° 63' 04,563" BT	394707,0799	964002,516
TK 16.12.03.2009-03.2010-029	3° 12' 35,768" S	103° 63' 15,897" BT	395061,0445	963997,533
TK 16.12.03.2009-03.2010-030	3° 12' 31,387" S	103° 63' 27,231" BT	395415,0091	963992,550
TK 16.12.03.2009-03.2010-031	3° 12' 27,006" S	103° 63' 38,565" BT	395768,9737	963987,567
TK 16.12.03.2009-03.2010-032	3° 12' 22,625" S	103° 63' 49,899" BT	396122,9383	963982,584
TK 16.12.03.2009-03.2010-033	3° 12' 18,244" S	103° 64' 01,233" BT	396476,9029	963977,601
TK 16.12.03.2009-03.2010-034	3° 12' 13,863" S	103° 64' 12,567" BT	396830,8675	963972,618
TK 16.12.03.2009-03.2010-035	3° 12' 9,482" S	103° 64' 23,901" BT	397184,8321	963967,635
TK 16.12.03.2009-03.2010-036	3° 12' 5,101" S	103° 64' 35,235" BT	397538,7967	963962,652
TK 16.12.03.2009-03.2010-037	3° 11' 50,720" S	103° 64' 46,569" BT	397892,7613	963957,669
TK 16.12.03.2009-03.2010-038	3° 11' 46,339" S	103° 64' 57,903" BT	398246,7259	963952,686
TK 16.12.03.2009-03.2010-039	3° 11' 41,958" S	103° 65' 09,237" BT	398600,6905	963947,703
TK 16.12.03.2009-03.2010-040	3° 11' 37,577" S	103° 65' 20,571" BT	398954,6551	963942,720

Disahkan Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Pada Tanggal

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

HERMALINDO

Sumber Peta : Citra satelit Google Earth tahun 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Peta Rasterisasi dan Sistem Informasi Geospasial oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan sistem Koordinat Dasar

Ulang Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan sistem Koordinat Dasar

Ulang dan dikabulkan oleh Tim Pengantar dan Pengantar Batas Desa yang terdapat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir